

JADI DASAR HUKUM CHINA KLAIM LAUT NATUNA, BAGAIMANA POSISI NINE DASH LINE DI LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL

Atikah Firdaus¹, Fayza Ilhafa, Nadila Utami Putri, Elly Kurniawati, Hindun Dias Syakhila,
Almasyhuri Sulfary
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

This study aims to find out how the position of the Nine Dash Line in the scope of international law, as is well known, the People's Republic of China (PRC) has claimed the Natuna Waters which is the territory of the Republic of Indonesia on the basis of the Nine Dash Line, the Nine dash line is a line made unilaterally by the Republic of Indonesia. China without going through the law of the sea convention under the United Nations or the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). in UNCLOS, the boundaries of the exclusive economic zone (EEZ) of each country have been determined in relation to the use of exploitation rights and other policies in their territorial waters in accordance with international law of the sea. on the other hand, although Beijing is also a member of UNCLOS, it does not recognize the EEZ in the South China Sea. Indonesia does not recognize the concept of the 9-dash line declared by China. Indonesia's legal footing is 2. First, the United Nations Convention on the Law of the Sea in 1982 or The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). second, the decision of the South China Sea Arbitration Court to resolve the 2016 Philippines vs China (South China Sea Tribunal) dispute.

Keywords : Nine Dash Line, International Law, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi Nine Dash Line di lingkup hukum Internasional, seperti yang sudah diketahui, Republik Rakyat China (RRC) sudah mengklaim Perairan Natuna yang menjadi teritorial Republik Indonesia atas dasar Nine Dash Line, Nine dash line adalah garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). dalam UNCLOS, telah ditetapkan batas-batas Zona Ekonomi eksklusif (ZEE) setiap negara yang kaitannya menggunakan hak melakukan eksploitasi dan kebijakan lain di wilayah perairannya sesuai hukum laut internasional. di sisi lain, meski Beijing juga adalah anggota UNCLOS, negara itu tidak mengakui ZEE di laut China Selatan. Indonesia tidak mengakui konsep 9 Garis Putus-putus yang dinyatakan China itu. Pijakan hukum Indonesia ada 2. Pertama, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal hukum laut di tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). kedua, putusan Pengadilan Arbitrase laut China Selatan untuk menuntaskan sengketa Filipina vs China (South China Sea Tribunal) tahun 2016.

Kata kunci : Nine Dash Line, Hukum Internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

Pendahuluan

Dalam sejarah, laut terbukti sudah memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuranpertempuran, sebagai tempat bersenangsenang dan rekreasi, serta menjadi alat pemisah atau pemersatu bangsa. Praktek negara-negara sejak zaman kuno hingga kini kelihatannya lebih menunjukkan bahwa laut itu dapat dan memang pernah dimiliki oleh negara, walaupun acapkali pemilikan tersebut wajib juga memperhitungkan

kepentingan masyarakat global pada bentuk pelayaran, dan lain-lain. Seiring berjalananya waktu, hukum laut internasional mulai mengalami perkembangan yg cukup pesat. Kemajuan yang dicapai pada bidang hukum laut dapat dilihat dari terselenggaranya beberapa konferensi yang diprakarsai oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia untuk merumuskan aturan-hukum mengenai hukum laut internasional. dengan berbagai perkembangan dan kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan serta teknologi waktu ini, laut menjadi sarana utama berbagai kepentingan strategis bertemu, sebab laut mempunyai peran yg sangat krusial tak hanya dari segi politik dan kemananan, namun juga dari segi ekonomi. dalam perspektif politik dan keamanan, laut menjadi wilayah yang tidak terpisah dari batas-batas kedaulatan negara. Selain itu, klaim wilayah karena kaitannya dengan posisi dan keberadaan sumber daya alam acapkali memicu konflik antar negara. Selanjutnya dari bidang ekonomi, laut adalah jalur tranportasi untuk perdagangan internasional serta suplai energi yang menyokong sebuah negara. sebagai salah satu kawasan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, daerah Asia Pasifik acapkali disebut sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik dengan dasar ekuilibrium kawasan yang tergolong rapuh. salah satu konflik teritorial yang mengemuka di tempat Asia Pasifik adalah konflik laut Cina Selatan yg melibatkan beberapa negara di kawasan ini termasuk antara lain Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. kawasan laut Cina Selatan menjadi salah satu wilayah perairan terluas di dunia memiliki peran yang strategis baik dari segi ekonomi, politik serta keamanan sebagai akibatnya menjadikan kawasan ini memiliki potensi kerja sama yg besar yg bisa dimanfaatkan oleh negaranegara di sekitar kawasan ini, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini juga mengandung potensi konflik yang cukup besar. berdasarkan data Badan info energi Amerika perkumpulan, kawasan laut Cina Selatan menyimpan cadangan minyak bumi sebanyak 11 miliar barel dan gas alam sampai 190 triliun kaki kubik,⁴ hal tadi memicu banyak negara yg saling melakukan klaim kepemilikan atas kawasan ini. Selain itu dengan letak geografisnya yg strategis, kawasan laut Cina Selatan mempunyai peran krusial sebagai jalur lalu lintas pelayaran, perdagangan juga distribusi berbagai jenis komoditas asal seluruh dunia. dengan berbagai kiprahnya yg strategis, kawasan laut Cina Selatan telah lama menjadi obyek perdebatan sengketa regional. Awal mula terjadinya konflik di laut Cina Selatan diawali oleh pernyataan Pemerintah Republik rakyat Cina yg mengklaim hampir seluruh daerah perairan laut Cina Selatan yang didasarkan pada teori Nine Dash Line.

Isue yang sedang ramai saat ini adalah insiden masuknya kapal nelayan asal China yang ke perairan Natuna hal tersebut membuat hubungan Indonesia-China mengalami ketegangan. Tak hanya kapal ikan, kapal penjaga pantai atau coast guard negara itu juga terang-terangan masuk dan mengawal penangkapan ikan secara illegal, Hal itu menyangkut kedaulatan dan hak-hak berdaulat Indonesia di perairan ZEE Indonesia khususnya di perairan Natuna Utara. Terlebih lagi laut China Selatan mempunyai potensi sumber daya alam khususnya perikanan yang berlimpah serta sektor lain seperti minyak gas bumi, maka tak hayal China mengklaim bahwa perairan Natuna Utara adalah daerah tradisional perikanan (traditional fishing grounds).

Klaim China inilah yang disebutnya sebagai klaim historis “Nine Dash Line” di sisi lain, meski China juga ialah negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, negara itu tidak mengakui ZEE negara lain di laut China Selatan. dalam peta laut China Selatan yang diterbitkan China mengacu di nine dash line, wilayah perairan China membentang luas ke Natuna, yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Tiongkok. wilayah yang masuk pada nine dash line yakni melingkupi Kepulauan Paracel yg juga sama-sama diklaim Vietnam serta Taiwan, hingga laut di Kepulauan Spatly dimana China bersengketa dengan Filipina (yang dimenangkan Filipina), Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Panjangnya nine dash line China atas klaim hampir seluruh Laut China Selatan, membuat negara itu bersengketa secara tumpang tindih dengan wilayah ZEE negara-negara tetangga Indonesia. Maka dari itu tulisan ini akan bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi Nine Dash Line itu sendiri di lingkup hukum Internasional.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dan metode deskriptif. Metode kualitatif digunakan karena jurnal ini akan membahas fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode ini juga didukung oleh metode deskriptif sebagai prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek dan objek dalam penelitian di bentuk orang, lembaga, masyarakat berdasarkan fakta.¹

Hasil dan Diskusi

Nine Dash Line Dari Prespektif Hukum Internasional

Nine Dash Line adalah sembilan titik imaginer yang menjadi dasar bagi China dengan dasar historis, untuk mengklaim wilayah China Selatan. Titik-titik ini dibuat secara oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982. Padahal China juga tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani UNCLOS 1982.

Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang dianggap oleh Cina buat perairan Natuna sebagai daerah teritorialnya tidak berdasar. Menurut Pemerintah Cina, daerah perairan Natuna, Kepulauan Riau, masuk pada Nine Dash Line.

Klaim ini berdasarkan pada alasan historis yang secara hukum internasional, utamanya UNCLOS (konvensi internasional tentang batas laut), tidak memiliki dasar. Sebab Nine Dash Line itu tidak ada di UNCLOS. Sehingga apa yang dilakukan oleh China dalam menerapkan Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum. Nine-Dash Line ialah garis yang dirancang sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

¹ Tomy Tasya, Azahra Haisy; Rahmasari, Nuzul Shinta Nur; Alfarizhu, Muhammad; Michael, ‘Indonesia or China: Which Country Has The Rightful Claim Over North Natuna Sea’, *Technium Social Sciences Journal*, 17 (2021), 235–43.

Dalam konflik di laut Natuna sendiri China merasa mereka memiliki hak dan kepentingan dengan dasar historis di perairan Natuna. China mengklaim wilayah laut Natuna masuk dalam area Sembilan Garis Putus-putus (Nine Dash Line). Klaim yang dilakukan oleh China tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.²

Pemerintah Indonesia telah lama menanyakan apa yang dimaksud dengan Nine Dash Line pada Cina, tetapi Pemerintah Cina tidak pernah memberikan jawaban. Perairan Natuna masuk dalam daerah Zona Ekonomi tertentu (ZEE) Indonesia berdasarkan kesepakatan UNCLO 1982. Indonesia juga Cina ialah bagian dari UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982, dijelaskan jika suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

UNCLOS telah mengatur metode untuk menentukan zonasi atau wilayah perairan. Batas maritim (delimitasi) suatu negara pantai, baik itu Laut Teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ditentukan melalui penarikan Garis Pangkal (Baseline). UNCLOS 1982 hanya mengatur tiga cara penarikan baseline untuk mengukur wilayah perairan suatu negara yakni normal baseline, straight baseline, dan archipelagic baseline. Sedangkan Nine Dash Line itu tidak ada di UNCLOS.

Singkatnya, nine dash-line adalah klaim sepahak China atas kedaulatan dan kontrol suatu wilayah baik itu tanah, air, dan dasar laut. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Eropa pun mendukung penolakan klaim sepahak oleh China ini. Tercatat ada Inggris, Prancis dan Jerman sepakat mengecam klaim Nine Dash Line. Ketiga negara tersebut bersama-sama mengirimkan catatan ke PBB guna mendukung laporan dari Malaysia, Australia, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Amerika.

Pemerintah ketiga negara tersebut telah mengeluarkan teguran diplomatik, keluhan dan penolakan atas klaim maritim China yang luas di Laut Cina Selatan semaunya melalui Komisi PBB untuk Batas Landas Kontinen.

Sedangkan Pijakan hukum Indonesia ada 2 yaitu :

1. Pertama, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal hukum laut di tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
2. Kedua, putusan Pengadilan Arbitrase laut China Selatan untuk menuntaskan sengketa Filipina vs China (South China Sea Tribunal) tahun 2016.

² Ph.D. Iman Prihandono, ‘Pakar Hukum Internasional UNAIR: Klaim China Di Perairan Natuna Tidak Berdasar’, *UnairNews*, 2020 <<http://news.unair.ac.id/2020/01/15/pakar-hukum-internasional-unair-klaim-china-di-perairan-natuna-tidak-berdasar/>> [accessed 13 October 2021].

Dasar Hukum Indonesia

1. UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 mengakhiri prinsip 'Freedom of the Sea' atau asas 'Kebebasan Laut' yang berawal dari Abad 17. Asas Kebebasan Laut pada dasarnya berbunyi bahwa laut itu bebas untuk siapapun dan tidak ada yang memiliki. Tapi asas itu membatasi hak nasional terhadap lautan, juga memicu perang di lautan. Hal ini dijelaskan oleh UNCLOS dalam situsnya.

Pada akhirnya, asas Kebebasan Laut itu dikritisi bersama lewat serangkaian forum UNCLOS sejak tahun 1956. Lalu terwujudlah UNCLOS 1982, ditandatangani 117 negara termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan negara, berlokasi di Montego Bay, Jamaika, 1982. UNCLOS 1982 menyebutkan beberapa wilayah perairan yang dimiliki oleh setiap negara pantai, termasuk Indonesia. Wilayah perairan tersebut meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas.

ZEE adalah salah satu aspek revolusioner dari Konvensi ini. Kapal China yang memasuki wilayah Indonesia juga diklaim melintasi ZEE Indonesia di Perairan Natuna. Berapa jauh ZEE? Berdasarkan Pasal 57 UNCLOS 1982, ZEE adalah zona maritim yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal. Jadi, jaraknya 200 mil laut. Berikut bunyi Pasal 57 UNCLOS 1982: "Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melampaui 200 nautikal mil dari garis-garis pangkal yang menjadi titik pengukuran luas laut teritorial"

Hal ini semua dijelaskan oleh Tri Patmasari, Eko Artanto, dan Astrit Rimayanti dalam tulisan berjudul 'Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga', untuk Seminar Nasional Geospasial dalam Membingkai NKRI, 2016.

Dalam batas ZEE, suatu negara mempunyai hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Yurisdiksi yang dipunyai atas zona ini adalah perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian/riset ilmiah kelautan, dan pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di laut.

Penetapan batas maritim merupakan implementasi dari UNCLOS 1982. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tanggal 31 Desember 1985 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. China juga mengakui UNCLOS ini. Juru Bicara Kemlu China, Geng Shuang, juga telah menyampaikan bahwa negaranya mengakui UNCLOS 1982.

"Saya ingin menegaskan bahwa posisi dan dalil-dalil China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerima atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan di perairan terkait (relevant waters)," ujar Geng Shuang dalam pernyataan persnya, 2 Januari 2020, dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RRC.

2. Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) tentang Laut China Selatan tahun 2016

Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan 2016 digelar di The Hague, Belanda. Pengadilan itu digelar oleh Pengadilan Arbitrase Permanen, didirikan pada 1899 untuk memfasilitasi arbitrase dan bentuk pemecahan masalah sengketa lainnya. Putusan Pengadilan Arbitrase Internasional tentang Laut China Selatan tahun 2016 itu adalah tentang sengketa China vs Filipina. Dilansir CNN, putusan diketuk di The Hague pada 12 Juli 2016, berdasarkan UNCLOS 1982.

Filipina tidak terima teritorialnya diklaim China, sedangkan China sendiri merasa berhak karena punya dasar kesejarahan (historis) bahwa Laut China Selatan adalah miliknya. China berpegang pada 9 Garis Putus-putus yang dibuat sejak 1947.

Isi putusannya yakni China tidak punya dasar yang sah untuk mengklaim hak historis atas sebagian besar Laut China Selatan. Presiden China Xi Jinping menolak putusan PCA terkait kawasan lautan perdagangan strategis itu.

Dilansir The New York Times, pengadilan internasional itu juga menyatakan China telah melanggar hukum internasional lewat 'melakukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki' terhadap lingkungan laut, juga mengancam kapal-kapal Filipina, dan mengintervensi pencarian ikan dan eksplorasi minyak yang dilakukan Filipina.

Putusan itu menjadi dasar rujukan Indonesia untuk mempertahankan Laut Natuna. Berdasar putusan itu, Indonesia menyatakan 9 Garis Putus-putus milik China tidak sah. Menurut Indonesia, PCA sebagai penyelenggara peradilan itu punya legitimasi hukum.

"Hasil peradilan tersebut absah, rujukannya juga hukum internasional yakni UNCLOS Tahun 1982," kata Plt Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, kepada wartawan, Jumat (3/1/2020).

Lain Indonesia, lain China. China tak mengakui legitimasi peradilan yang diselenggarakan PCA. "Pihak China secara tegas menentang negara manapun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China," kata Juru Bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, 2 Januari 2020.

Tanggapan Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari "Nine Dash Line", karena wilayah perairan ZEE Indonesia di perairan Natuna masuk dalam klaim sepahik oleh China. Klaim sepahik terjadi karena China menganggap bahwa Laut Vina Selatan merupakan wilayah China seutuhnya, dan China tidak mengakui ZEE negara lain di laut China Selatan. Klaim tersebut telah merugikan Indonesia karena wilayah yang di klaim merupakan wilayah lintas laut Internasional yang memiliki letak strategis dimana terdapat kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Tindakan klaim wilayah perairan Laut China Selatan kini muncul kembali di Indonesia. Hal ini terjadi ketika kapal penangkap ikan dan Coast Guard milik China tertangkap sedang berlayar ke perairan Natuna. Terdapat dalam penjelasan berdasarkan pasal 47 ayat (1), (2), pasal 55 dan 57 Unclos 1982 tentang Hukum Laut tersebut, perairan Natuna Utara menjelaskan bahwa Natuna Utara merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan negara lain tidak berhak untuk mengklaim wilayah tersebut apalagi mengekplorasi serta mengeksplorasi kekayaan lautnya³. Karena kerugian tersebut, maka Indonesia menolak keras "Nine Dash Line" oleh China, Indonesia harus kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki *overlapping jurisdiction* dengan China.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia akan mengutamakan perdamaian, diplomasi untuk menyelesaikan masalah sengketa ini. Hal ini perlu dilakukan karena China terus melanggar ZEE⁴. Indonesia tidak akan pernah mengakui "Nine dash line" China, karena "nine dash line" hanya melalui persetujuan sepahik dan tidak pernah dibahas dalam konverensi hukum laut internasional serta bertentangan dengan UNCLOS 1982 sebagaimana telah diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

Maka klaim sepahik tersebut tidak sah karena tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama dalam Hukum Laut Internasional (*Unclos 1982*)⁵. ZEE diatur dalam konverensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut serta dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1983 yang menjelaskan tentang ZEE Indonesia. Dasar Hukum sebagai ZEE Indonesia adalah Pasal 47 *Unclos 1982* tentang Garis Pangkal Kepulauan yaitu:

"Penarikan garis dari kepulauan Natuna ke arah utara (ke perairan Natuna Utara) sejauh 200 NM sehingga Perairan Natuna Utara tersebut dalam ZEE Indonesia" maka dapat dikatakan bahwa China telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik Negara Indonesia.

Menurut Menteri Luar Negeri, situasi di Laut China Selatan saat ini masih diwarnai adanya proyeksi dua kekuatan besar. Dia menegaskan keputusan Indonesia pun sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1980. Indonesia telah kembali mendaftarkan posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap isu tersebut. pada intinya, Indonesia menganggap klaim China tersebut tidak sesuai dengan UNCLOS 1980.

³ Rani Purwani Ramli, Patrice Lumumba, and Burhanuddin, 'Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok Di Perairan Natuna', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1.1 (2021), 20–35.

⁴ Tasya, Azahra Haisy; Rahmasari, Nuzul Shinta Nur; Alfarizhu, Muhammad; Michael.

⁵ Simanjuntak, 'Menolak Klaim Histor Is China " Nine Dash Line " Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2 (2020), 150–62.

Dengan ini, Menteri Luar Negeri berharap Laut China Selatan dapat menjadi perairan yang damai dan stabil. Dia tidak ingin wilayah tersebut menjadi tempat proyeksi dua kekuatan besar yang berpotensi merugikan negara-negara di sekitarnya. Selain itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan diplomatik dengan pemerintah China supaya sengketa Laut China Selatan tersebut tidak meluas ke daerah kedaulatan Indonesia tepatnya di Kepulauan Natuna. Pada hal ini kedua negara tersebut telah menyepakati untuk memprioritaskan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan, dengan sepenuhnya serta efektif menerapkan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Selatan Laut China (DOC), dengan cara meningkatkan kerjasama, membangun rasa saling percaya, menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dalam menyelesaikan konflik di ini, pemerintah Indonesia memiliki instrumen resolusi konflik yang memadai. Mantan Asing Menteri Marty Natalegawa telah mengusulkan agar draft awal kode etik atau zero draft code perilaku untuk Laut Cina Selatan dapat digunakan sebagai titik kuat untuk diplomasi Indonesia.⁶

Upaya yang dapat Indonesia lakukan Untuk penyelesaian Konflik

Berkaitan dengan batas wilayah antar Negara tetangga wajib segera ditindak-lanjuti melalui perjanjian-perjanjian Bilateral. Indonesia saat ini sudah menjabarkan UNCLOS 10982 yang dituangkan pada UU No. 6 Tahun 1996 perihal Perairan Indonesia, khususnya pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1996 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Disamping itu, pada UU No. 4PR/1960 perihal Pemerintahan daerah, sudah memasukkan pengelolaan daerah bahari dengan tujuan supaya daerah memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan serta pengembangan potensi sumber daya kelautan pada wilayahnya.⁷ Batas wilayah Negara memiliki aspek internasional karena memberikan arti penting dalam kepastian hukum dan pemagaran yuridis bagi suatu Negara. Permasalahan pokok tentang perbatasan menyangkut penetapan batas dan manajemen perbatasan.

Klaim yang dilakukan China yang dinilai secara sepihak yang memasukkan perairan Natuna sebagai wilayah teritori mereka secara otomatis menarik pemerintah Indonesia untuk ikut terlibat ke dalam konflik sengketa wilayah Laut China Selatan tersebut walaupun Indonesia tidak termasuk ke dalam Claimant state atas wilayah Laut China Selatan.⁸ Dalam menuntaskan suatu sengketa yang dialami oleh suatu negara, terdapat upaya yang bisa ditempuh solusinya antara lain:

1. Upaya penyelesaiannya secara litigasi yaitu upaya penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa. Yang mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.

⁶ Tasya, Azahra Haisy; Rahmasari, Nuzul Shinta Nur; Alfarizhu, Muhammad; Michael.

⁷ Joenil Kahar and Cyber Media, 'Vol. 23/No. 10/Juli-Desember/2017 Jurnal Hukum Unsrat Tampi B : Konflik Kepulauan Natuna', 23.10 (2017), 1–16.

⁸ Kementerian Hukum and Asasi Manusia, 'De Jure', 18.740 (2018), 219–40.

2. Upaya secara non - litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa.⁹

Cara lain yang dapat dilakukan antara negara Indonesia dengan Cina untuk penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara yaitu dengan upaya mediasi. Apa bila dengan cara mediasi dirasa kurang efektif di dalam pelaksanaanya dapat digantikan dengan cara negara Indonesia melakukan pembatasan atau memperketat para pekerja asing khususnya para pekerja dari negara Cina. Dengan adanya pembatasan tersebut pasar cina akan mengalami penghambatan / masalah dikarenakan Indonesia menjadi suatu pemasok atau memberikan bahan dasar untuk cina, sehingga kepentingan kepentingan tersebut tidak menjadi langgaran atau bahkan dapat merusak kepentingan publik atau kepentingan negara.¹⁰

Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik Natuna yaitu dengan menerapkan Konsep CoC (*Code of Conduct*) yaitu kode etik atau aturan yang berlaku dikawasan perairan khususnya di Laut Cina Selatan yang tujuannya untuk menyelesaikan perdebatan konflik yang terus menerus terjadi di Kepulauan Natuna. Dalam pengimplementasian konsep CoC (*Code of Conduct*) dilakukan dengan cara memanfaatkan prosedur hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, perseteruan pada perairan Natuna bisa diselesaikan menggunakan prosedur manajemen bersama yang saling menguntungkan (*win-win management*).

Selain itu Indonesia pada pemerintahan presiden joko widodo berusaha menjalin komunikasi internasional yang tentunya mengedepankan prinsip hukum serta etika internasional. artinya, walaupun Indonesia berada pada satu bundar sengketa di LCS, Indonesia tetap berupaya menjaga iklim perdamaian dengan negara-negara yang bersengketa di LCS supaya permasalahan tidak semakin meluas serta menghambat kepentingan nasional Indonesia. Komunikasi Internasional Indonesia dalam menghadapi ancaman sengketa laut Cina Selatan agar tidak mengganggu kepentingan nasional Indonesia lebih pada penggunaan pendekatan idealistic humanistic dengan jalur diplomasi. menggunakan pendekatan ini Indonesia berupaya menjalin korelasi komunikasi internasional yang serasi demi mencapai dunia yang tenang (*world peace*) sinkron dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.¹¹

Kesimpulan dan Saran

Kesimpula

1. keterlibatan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan bukan semata-mata sebagai mediator ASEAN, melainkan Indonesia juga terkait dengan kepentingan ekonomi seperti lalu lintas perdagangan, eksplorasi sumber daya alam di wilayah perairan natuna serta menjaga wilayah kedaulatan wilayah Indonesia yakni perairan Natuna. Konflik Laut Tiongkok Selatan menjadi ancaman dan alarm bagi wilayah pertahanan dan keamanan Indonesia, karena dapat mengancam ketebilan perekonomian Indonesia. Dengan

⁹ Jurnal Hukum and others, 'PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA Rizal Dwi Novianto 1 , Dimas Agung Firmansyah 2 , Naufal Adi Pratama 3', 2020, 69–78.

¹⁰ Hukum and others.

¹¹ Jurnal Dinamika Pemerintahan, 'KOMUNIKASI INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI', 3.2 (2020), 147–59.

pengklaiman yang dilakukan Tiongkok di perairan Natuna, Tiongkok melanggar kedaulatan Negara Indonesia. Dimana kedaulatan Negara diasumsikan sebagai rumah atau kekuasaan Indonesia.

2. Indonesia tidak mengakui klaim historis China “*nine dash line*” karena tersebut sepihak dan tidak mempunyai dasar hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Hukum Laut Internasional (*Unclos 1982*).
3. Dalam UNCLOS telah mengatur dengan jelas tentang metode untuk menentukan zonasi atau wilayah perairan. Batas maritim (delimitasi) suatu negara pantai, baik itu Laut Teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ditentukan melalui penarikan Garis Pangkal (Baseline). UNCLOS 1982 hanya mengatur tiga cara penarikan baseline untuk mengukur wilayah perairan suatu negara yakni normal baseline, straight baseline, dan archipelagic baseline. Sedangkan Nine Dash Line itu tidak ada di UNCLOS. *nine dash-line* sendiri hanyalah sebuah klaim yang bersifat unilateral (sepihak) yang dilakukan oleh pemerintah china atas kedaulatan dan kontrol suatu wilayah baik itu tanah, air, dan dasar laut. Khususnya (Laut Natuna)
4. Di ZEE Indonesia, Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatankegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. Jurisdiksi yang berhubungan dengan: pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunanbangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Instansi yang berwewenang melakukan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di ZEEI TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bakamla.

Saran

1. Agar Indonesia jangan mau diajak berunding dengan China dan jangan mau membawa kasus *nine dash line* ini ke Mahkamah Internasional karena China tidak mempunyai dasar hukum mengklaimnya.
2. Sebagai bagian dari masyarakat internasional dan dalam rangka menjalin hubungan bertetangga baik (good neighborhood policy), Tiongkok harus dapat menjaga dan menghormati segala perjanjian internasional yang telah diakui, termasuk Perjanjian Landas Kontinen antara IndonesiaVietnam, Indonesia – Malaysia di kawasan Laut China Selatan, eksistensi dan status hukum Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan yang sah berdasarkan UNCLOS 1982.
3. Mengingat luasnya ZEE Indonesia, kita sangat berharap Pemerintah, DPR, dan para pemangku kebijakan membuat undang-undang baru yang lebih tegas agar masalah kedaulatan NKRI tidak mudah diusik negara lain. Begitu halnya dengan instansi penegak kedaulatan dan penegak hukum di ZEEI bisa bertambah kuat serta alusista dan sumber daya manusia masing-masing instansi dapat dikembangkan.

Referensi

- Danu Damarjati, 'Indonesia vs China Rebutan Natuna, 2 Hal Ini Jadi Dasar Hukumnya', *DetikNews*, 2020 <<https://news.detik.com/berita/d-4845841/indonesia-vs-china-rebutan-natuna-2-hal-ini-jadi-dasar-hukumnya/>> [accessed 13 October 2021]
- Dewi, Ines, 'China Dikeroyok Negara Eropa Dan ASEAN Karena Klaim Sepihak, Apa Itu Sebenarnya Nine Dash Line?', *ZonaJakarta*, 2020 <<https://zonajakarta.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-18757279/china-dikeroyok-negara-eropa-dan-asean-karena-klaim-sepihak-apa-itu-sebenarnya-nine-dash-line?page=4>> [accessed 13 October 2021]
- Hukum, Jurnal, Bisnis Bonum, Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah, and Naufal Adi Pratama, 'PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA Rizal Dwi Novianto 1 , Dimas Agung Firmansyah 2 , Naufal Adi Pratama 3', 2020, 69–78
- Hukum, Kementerian, and Asasi Manusia, 'De Jure', 18.740 (2018), 219–40
- Idris, Muhammad, 'Jadi Dasar China Mengklaim Natuna, Apa Itu Nine Dash Line', *Kompas.Com*, 2020 <https://money.kompas.com/read/2020/01/04/162131726/jadi-dasar-china-mengklaim-natuna-apa-itu-nine-dash-line?page=all&jxconn=1*uag4at*other_jxampid*OTISbDB6X1Nfdlktcj1ZUZQY2ViWUxUQUtDOEdRY0E0aExMYTVETjhIUFk5ODhvSVZLWXNTVERsWFdFTkVVbA..#page2> [accessed 13 October 2021]
- Iman Prihandono, Ph.D., 'Pakar Hukum Internasional UNAIR: Klaim China Di Perairan Natuna Tidak Berdasar', *UnairNews*, 2020 <<http://news.unair.ac.id/2020/01/15/pakar-hukum-internasional-unair-klaim-china-di-perairan-natuna-tidak-berdasar/>> [accessed 13 October 2021]
- Jacob Rutzick and Jonathan Chen, 'The Validity of the 9 Dash Line For Years China, Vietnam, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, and Taiwan Have Been in a Border Debate over the South China Sea.', 2021

- <<https://storymaps.arcgis.com/stories/4791710315c54e6fb963e10496faa4db>> [accessed 13 October 2021]
- Jeffrey A. Bader, 'The U.S. and China's Nine-Dash Line: Ending the Ambiguity', *Brookings*, 2014 <<https://www.brookings.edu/opinions/the-u-s-and-chinas-nine-dash-line-ending-the-ambiguity/>> [accessed 13 October 2021]
- Kahar, Joenil, and Cyber Media, 'Vol. 23/No. 10/Juli-Desember/2017 Jurnal Hukum Unsrat Tampi B : Konflik Kepulauan Natuna', 23.10 (2017), 1-16
- Merdeka, Tim, 'Klaim China Soal Laut Natuna Tak Berdasar, RI Tak Perlu Negosiasi', *Merdeka.Com*, 2020 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/klaim-china-soal-laut-natuna-tak-berdasar-ri-tak-perlu-negosiasi.html>> [accessed 13 October 2021]
- Pemerintahan, Jurnal Dinamika, 'KOMUNIKASI INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI', 3.2 (2020), 147-59
- Ramli, Rani Purwani, Patrice Lumumba, and Burhanuddin, 'Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok Di Perairan Natuna', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1.1 (2021), 20-35
- Rehia Sebayang, 'Heboh China Kembali Klaim Natuna RI, Ini Fakta-Faktanya!', *CNBC Indonesia*, 2020 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200914093939-4-186529/heboh-china-kembali-klaim-natuna-ri-ini-fakta-faktanya>> [accessed 13 October 2021]
- Simanjuntak, 'Menolak Klaim Histor Is China " Nine Dash Line " Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2 (2020), 150-62
- Sorta Tobing, 'Dasar Hukum Klaim Laut Natuna Versi Indonesia vs Tiongkok', *Katadata.Cp.Id*, 2020 <<https://katadata.co.id/amp/sortatobing/berita/5e9a4c3bd297c/dasar-hukum-klaim-laut-natuna-versi-indonesia-vs-tiongkok>> [accessed 13 October 2021]
- Tasya, Azahra Haisy; Rahmasari, Nuzul Shinta Nur; Alfarizhu, Muhammad; Michael, Tomy, 'Indonesia or China: Which Country Has The Rightful Claim Over North Natuna Sea', *Technium Social Sciences Journal*, 17 (2021), 235-43